

dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia". Rekam medis dapat dibuka pada saat-saat tertentu, pengaturan mengenai kapan rekam medis dapat dibuka diatur pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis, Pasal 10 menyebutkan bahwa :

Pasal 10 ayat (2):

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien.
- b. Untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas permintaan pengadilan.
- c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri
- d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Pasal 10 ayat (3):

Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Maka dapat diambil kesimpulan menurut Pasal 10 ayat (2) dan (3) jika rekam medis dapat dibuka dalam hal yang sudah disebutkan di dalam pasal 10 ayat (2) dengan izin dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang dijelaskan di Pasal 10 ayat (3).

Namun kenyataannya dalam pembuktian kasus malpraktek medik di pengadilan sangat membutuhkan rekam medis sebagai alat bukti tertulis yang menjadi salah satu bahan untuk diteliti oleh majelis hakim dalam

diserahkan sebagai alat bukti tersebut hanya rangkuman atau resume dari rekam medis asli dalam arti kata rekam medis yang diserahkan bukan rekam medis yang lengkap dan asli. Jika alat bukti rekam medis yang diserahkan di persidangan hanya rangkuman atau resume saja, ada kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis saat meresume rekam medis tersebut untuk menghilangkan bukti malpraktek yang dilakukan atau bahkan menghilangkan rekam medis yang asli. Padahal rekam medis itu bukan hanya untuk membuktikan bahwa seorang tenaga kesehatan melakukan malpraktek, namun rekam medis juga dapat membuktikan bahwa seorang tenaga kesehatan tidak melakukan malpraktek dan membebaskannya dari segala tuntutan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa rekam medis yang lengkap sangat penting sebagai alat bukti di persidangan.

Malpraktek dalam kasus kedokteran juga beberapa kali terjadi di Indonesia. Malpraktek adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama. Kasus malpraktek adalah kasus yang sering terjadi di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan. Malpraktek di definisikan menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current*

Kasus malpraktek medis masih banyak terjadi di Indonesia hal tersebut membuat profesi dokter menjadi sorotan dalam kasus malpraktek medis. Masyarakat Indonesia yang masih awam mengenai malpraktek medis, sehingga penyelesaian pengadilan sampai tahap putusan masih sedikit. Tercatat dalam LBH Kesehatan pada bulan September tahun 2008 selama 8 bulan terakhir telah terjadi 111 kasus malpraktek, namun hanya 8 kasus malpraktek saja yang masuk dan di proses secara hukum. Saat seseorang menuntut seorang dokter atau rumah sakit secara perdata, sudah dapat di pastikan bahwa seseorang tersebut meminta ganti kerugian atas malpraktek yang terjadi.² Padahal sangat sulit menentukan dan membuktikan bahwa seorang dokter telah melakukan malpraktek atau telah memenuhi unsur malpraktek. Dari segi legalisasinya peraturan kesehatan dan praktek kedokteran telah diatur di dalam suatu undang-undang yaitu UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Namun demikian saat terjadi kasus Malpraktek dalam lingkungan kedokteran demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta kepastian hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktek kedokteran ini harus diproses secara hukum. Tentunya proses ini tidak mutlak menjamin akan mengabdikan tuntutan dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau sebaliknya membebaskan pihak tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan

¹ Fred Amelin, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, hlm 83

² Sandra Dini Febri Aristya, *Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktek di Yogyakarta*, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/mh/article/view/124> (20 Oktober 2016, 11.33)

hukum. Untuk membuktikan kesalahan (kesengajaan/ kealpaan) tenaga kesehatan ataupun sarana pelayanan kesehatan tempat mereka bekerja dalam dugaan kasus malpraktek kedokteran ini, hakim di pengadilan dapat menjadikan rekam medis pasien sebagai salah satu sumber atau bukti yang dapat diteliti. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa rekam medis bersifat rahasia maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti proses mendapatkan rekam medis ketika menyangkut kepentingan hukum. Rekam medis dapat secara lengkap menjadi bukti di persidangan atau tidak. Karena tidak menutup kemungkinan rekam medis menjadi sebab terjadinya malpraktek, misalnya perawat kurang jelas dengan resep yang diberikan oleh dokter, atau perawat memberikan obat yang sama padahal sudah di berikan sebelumnya dan menyebabkan over dosis.

Kasus putusan Malpraktek dengan nomor gugatan: 329/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM.³ Dalam kasus tersebut Ny. Erwina Endarti dan Agung Prihasto Wibowo yang menggugat 3 pihak yaitu tergugat pertama yaitu Rumah Sakit Premier Jati Negara, tergugat dua yaitu Ramsay Health Indonesia dan tergugat tiga yaitu Prof Hermani Kalim sebagai dokter dari Suami dan Ayah dari penggugat. Dalam kasus ini penggugat menggugat dengan alasan tindakan malprektek yang di sebabkan saat dilakukannya operasi pemasangan ring jantung, kemudian pada waktu sudah selesai korban merasakan sesak napas dan harus di rawat di ICCU. Pada saat itu Tergugat 3

³ putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih lengkat karena rumah sakit rujukan tersebut adalah rumah sakit khusus jantung. Namun sebelum dipindahkan ke rumah sakit tersebut korban mengalami anfal/serangan yang kedua kalinya dan harus di pasang alat ventilator sesaat setelah pemasangan alat ventilator tersebut korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

Dalam kasus ini tergugat 1 yaitu Rumah Sakit Premier Jatinegara tidak memberikan Rekam Medis secara lengkap dan hanya memberikan 1 lembar resume medis yang menerangkan diagnosis masuk, diagnosis keluar, jenis tindakan saat operasi, ringkasan saat masuk, ringkasan saat perawatan, ringkasan saat keluar. Dalam kasus ini di menangkan oleh tegugat dan menolak sepenuhnya gugatan penggugat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan rekam medik sebagai alat bukti dalam kasus malpraktek putusan nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim?

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui peranan rekam medik sebagai alat bukti dalam kasus malpraktek putusan nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.

..... sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.